



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, merekomendasikan untuk melengkapi kebijakan manajemen risiko dengan menambahkan substansi terkait penetapan *risk appetite*/selera risiko, risiko *fraud*, dan risiko kemitraan serta menyusun pedoman evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko yang terdiri atas :
 - a. komite eksekutif :
 1. Bupati selaku ketua;
 2. wakil Bupati selaku wakil ketua;
 3. sekretaris Daerah selaku anggota;
 - b. unit manajemen Risiko, terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bertindak sebagai koordinator unit manajemen Risiko;
 - c. UPR meliputi semua kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. unit pengawasan terdiri dari Inspektorat yang bertindak sebagai koordinator unit pengawasan.
- (2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan dari pedoman manajemen Risiko;
 - b. menetapkan profil Risiko Daerah beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Daerah secara tahunan;
 - c. menetapkan selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di Daerah; dan
 - d. memastikan bahwa proses manajemen Risiko berjalan efektif di Daerah.
- (3) Unit manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :

- a. mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - c. menyusun profil Risiko strategis Pemerintah Daerah dan rencana pengendaliannya berdasarkan RPJMD dan direvisi/dimutakhirkan setiap tahun;
 - d. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
 - f. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - g. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - h. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan
 - i. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah dan Inspektorat.
- (4) UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing sebagai indikator peringatan dini dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil penilaian Risiko untuk dilaporkan kepada unit manajemen Risiko;
 - e. memberikan masukan kepada komite pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- (6) Unit pengawasan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

2. Pasal 6 dihapus.

3. Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Bupati sebagai ketua UPR tingkat Pemerintah Daerah;

- b. pejabat eselon II sebagai ketua UPR Perangkat Daerah;
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV selaku anggota UPR;
- d. Eselon IV/sub Koordinator yang membidangi program/perencanaan sebagai sekretariat manajemen Risiko; dan
- e. unit kepatuhan internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dibawah pemilik Risiko selain bidang perencanaan/program yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas :
 - a. membanitu komite eksekutif dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - 1. kategori Risiko;
 - 2. kriteria Risiko;
 - 3. matriks analisis Risiko;
 - 4. level Risiko dan selera Risiko.
 - b. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - e. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - f. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko;
 - c. menginformasikan dan melaporkan *level* Risiko Perangkat Daerah serta pelaksanaan mitigasi Risiko Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - d. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) Sekretariat manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satuan tugas SPIP terintegrasi Inspektorat;
 - b. mengkompilasi register Risiko dari masing-masing eselon;
 - c. menyelaraskan Risiko antar masing-masing eselon;
 - d. menyusun profil Risiko menjadi dokumen RTP Perangkat Daerah; dan
 - e. mengkoordinasikan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi.
- (4) Unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memantau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan Risiko;
 - b. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP/realisasi pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
 - c. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
 - d. memantau tindak lanjut reviu dan/atau audit manajemen Risiko.

6. Setelah ayat (4) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (5) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan *focus group discussion* untuk membuat penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (3) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (6) Penilaian Risiko atas tujuan operasional PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (7) Proses penilaian Risiko meliputi :
 - a. identifikasi Risiko;
 - b. proses analisis Risiko; dan
 - c. evaluasi Risiko.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
 - b. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah secara komprehensif;
 - c. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali Risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
 - d. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan Risiko; dan
 - e. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen pengelolaan Risiko.
- (3) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat bulan februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah dan ayat (4) sampai dengan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal.

- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS DAERAH BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pentama Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya Risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Mendasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Sigi dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Risiko.

2. Pengelolaan Risiko Strategis [Entitas] Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) dengan pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya.

B. Penetapan kategori, kriteria penilaian Risiko, dan selera Risiko

1. Penetapan kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain :

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.

Kategori Risiko	Definisi
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh : 1) Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses pengelolaan Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan kriteria skala 5. Dampak Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Untuk Risiko yang masuk kategori *fraud* merupakan Risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
- 2) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
- c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)
- Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Tabel 2.2
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level				
			1	2	3	4	5
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti	Tidak Signifikan	Kecil	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 – 25	Merah
Tinggi (4)	10 – 14	Oranye
Sedang (3)	5 – 9	Kuning
Rendah (2)	3 – 4	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Biru

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi Risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu Risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir Risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level Risiko sebagai berikut :

- Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
- Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level Risikonya.

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola Risiko
Tinggi (4)	10 – 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola Risiko
Sedang (3)	5 - 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 – 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Tidak diperlukan tindakan

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	a. Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan b. Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	a. Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan b. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Desember Tahun n-2 s.d Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Juni – Juli Tahun n-1	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Revisi dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direvisi dan dimutakhirkan setiap tahun	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	Daftar Risiko Dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
5	Agustus - September Tahun n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
6	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	a. Pengomunikasian Risiko dan RTP	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah	a. Perbaikan RTP
7	November - Desember Tahun n-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	b. Penyusunan atau Revisi KSOP c. Pengomunikasian perubahan KSOP	b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah	b. KSOP c. Notulen pengomunikasian d. Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
8	Januari sd Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bukti pelaksanaan KSOP
9	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan KSOP	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) b. UPR Tingkat Pemerintah Daerah c. UPR Tingkat Perangkat Daerah	a. Form Monitoring Risiko b. Form Monitoring TL RTP
10	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan KSOP	a. Unit Manajemen Risiko (UMR) b. UPR Tingkat Pemda c. UPR Tingkat Perangkat Daerah	c. Form Monitoring Risiko d. Form Monitoring TL RTP

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
11	Triwulan II tahun n		Reviu penerapan manajemen Risiko Perangkat Daerah	Unit Pengawasan	a. Form Monitoring Risiko b. Form Monitoring TL RTP
12	Triwulan IV tahun n-1 s.d Triwulan II tahun n		Penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	a. Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPI b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat	a. Form Monitoring Risiko b. Form Monitoring TL RTP
13	Triwulan II s.d triwulan III Tahun n		Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi	Unit Pengawasan	Laporan Rekomendasi Perbaikan pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri
14	Triwulan I Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun n	a. Komite Eksekutif b. Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah c. Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya (operasional).

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar Risiko, pembentukan struktur pengelolaan Risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

A. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar Risiko dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kesatu pengembangan budaya sadar Risiko pada pasal 4 (empat).

B. Struktur Pengelolaan Risiko

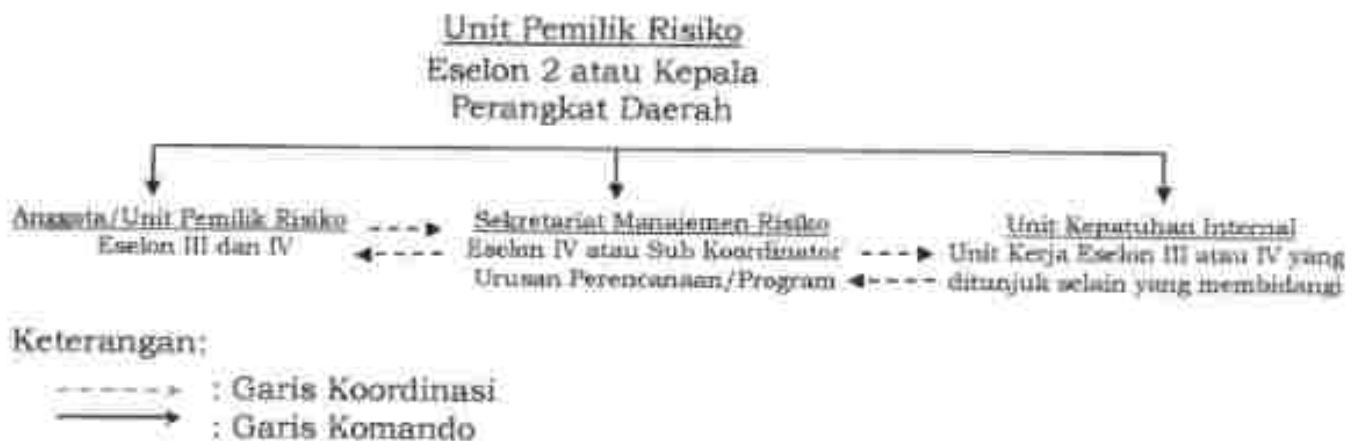
Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sigi, sebagaimana telah terdapat penjelasan pada bagian kedua pembentukan struktur

pengelolaan Risiko pada pasal 5 (lima), berikut bagan struktur pengelolaan Risiko sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten



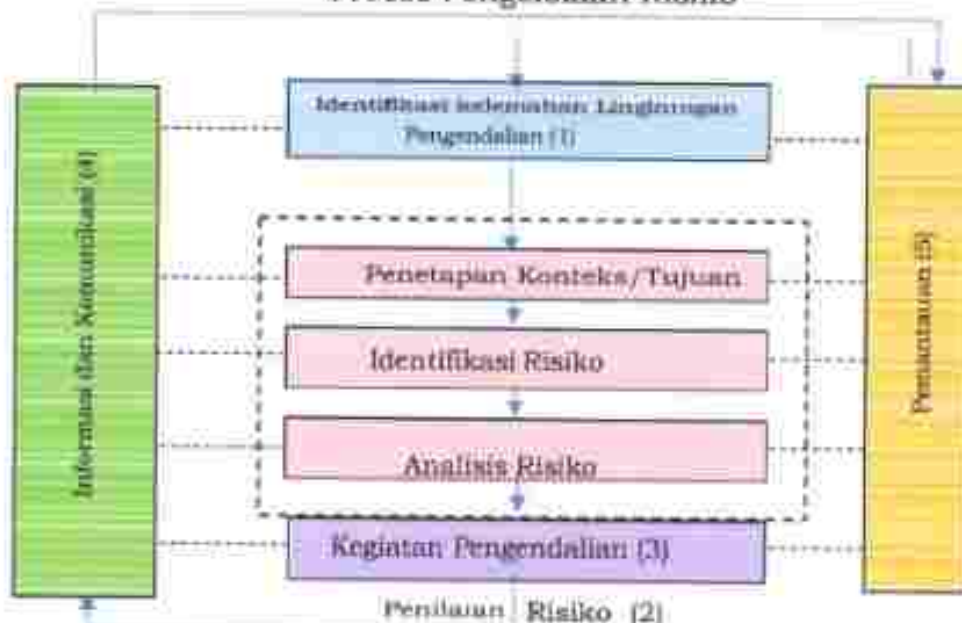
Gambar 3.2.
Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah



C. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 3.3.
Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern

Tujuan	: Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	: Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/pihak terkait	: Tingkat Pemerintah Daerah : - Komite Eksekutif - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah
Waktu	: - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan
Sumber data utama	: - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode <i>Control Environment Evaluation</i> (CEE)

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/ pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.4

Langkah Kerja Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian



a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

- 1) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner (contoh format disajikan pada Lampiran II Form 1).

2) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemprov XYZ yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 1.

c. Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui Revidu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran II Form 2.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Form 3.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan

dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko - Melakukan identifikasi Risiko dan analisis Risiko - Menetapkan Risiko-Risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	:	- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah - Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana/pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah

	Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	: Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: CSA/FGD

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.5
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan



a. Menetapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan pada Gambar 3.6.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Gambar 3.6
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 5. Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	: Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	: - Daftar tujuan/ strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan wajib/pilihan dan
Pelaksana/pihak terkait	: - Unit manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah

Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direvisi/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan".

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb.;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 8*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian Risiko;
 - (2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	: Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	: Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/pihak terkait	: - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	: - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: Renstra Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 6*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 9*.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5
Ikhtisar Penetapan Tujuan Operasional
Perangkat Daerah

Tujuan	: Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	: Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/pihak terkait	: - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	: Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: Renja
Sumber data lain	: DPA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 7*. Penetapan tujuan/konteks operasional dalam rangka mendukung tujuan strategis.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 10*

2) Menyiapkan penilaian Risiko

Sebelum proses penilaian Risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian Risiko disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko - Menetapkan skala Risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	- Skala Dampak dan kemungkinan - Skala resiko yang dapat diterima
Pelaksana/pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini.

- b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima

Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai Risiko dan matriks analisis Risiko sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.3 pedoman ini.

- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap berikutnya.

- d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat

dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Contoh kode Risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat Risiko, tahun pelaksanaan penilaian Risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut Risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
19 : Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2019
00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah)
05 : Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
01 : Nomor urut Risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 4.

Identifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) identifikasi kejadian Risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 8.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kepala Daerah atau pemantauan oleh Bupati.
- d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati.
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II Form 9.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
 - f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi.
- 3) Risiko Operasional
- Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.
- Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 10*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko
- Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis Risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko.

Bentuk kertas kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan Risiko selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 11*.

- 2) Memvalidasi Risiko
- Hasil analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Bentuk daftar Risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 12*.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

- 3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
- Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian

Tujuan	: - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) - Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	: - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan. - Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan.
Pelaksana/pihak terkait	: Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	: Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	: CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form* 13.

- Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8
Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	- Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian. - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi Risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah
Keluaran	:	- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi Risiko - Rekapitulasi RTP.
Pelaksana/pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah - Operasional Perangkat Daerah - Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah - Operasional Perangkat Daerah - Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam Lampiran II Form 3, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan.
- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko
RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
 - (1) Menghindari Risiko
Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
 - (2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
 - (3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).
 - (4) Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika Risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer Risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran II *Form 14*.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk *form* rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran II *Form 15*.

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring Risiko dan evaluasi RTP disajikan dalam Lampiran II *Form 16* dan *Form 17*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro pada Sekretariat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;

- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak sebagai Unit Pengawasan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran II Form 16.

b. Pemantauan kejadian Risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya Risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran II Form 17.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalian Risiko Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 1.

- B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
- Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 2.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Manajemen Risiko

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 3.

BUPATI SIGI,

td

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.

Pembina Tkt. I

Nip 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI

FORM DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI

A. Form Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi

Form 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern *Control Environment Evaluation (CEE)*

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigi									
NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Median	
a	b	c							d
A. PENGUKURAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Minimalnya keteladanan, pesan moral dll)	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
C. KEPEMIMPINAN YANG KOMPREHENSIF									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menerapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/mengadopsi pelaporan risiko/masalah	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014		Memadai / Kurang Memadai

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigi									
NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Media	
a	b	c							d
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
6	Rencana/asasran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah cascading menyajikan informasi mengenai risiko	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
6. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SEMPURNA DENGAN KEBUTUHAN									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
8. PENDELEGASIAN KEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian kewenang telah ditentukan dengan tepat	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
2	Pendelegasian kewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
3	Kewenangan diberikan secara periodik	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
7. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG BERHAT TENTANG PEMBIAYAAN SUMBER DATA MANUSIA									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemerintah SDM telah dilakukan dengan baik	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
3	Incentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertanggungjawabkan pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai
9. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Inspektori Kabupaten melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019	1/2/2019		Memadai/Kurang Memadai

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigi									
NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
a	b	c						d	
2	Inspektorat Kabupaten melakukan rentu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan BPJ	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	
4	APJP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi Pengawasan APJP telah ditindaklanjuti.	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	
H. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI	
1.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atau fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPJP, dan BPJQ telah terbangun	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	1/2/2014	Memadai/Kurang Memadai	

Keterangan:

Kolom c : diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban :

- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d : diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap pertanyaan

Kolom Modus: Merupakan rata-rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

KOMITE EKSEKUTIF
SEKRETARIS DAERAH

Form 2. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Di Pemerintah Kabupaten Sigi

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigi			
Tahun Penilaian : 202X			
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d

*j) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Komite Eksekutif
Sekretaris Daerah

.....

Form 3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sigl							
Tahun Penilaian: : 202...							
No	Sub Unsur	Hasil Review Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Komite Eksekutif
Sekretaris Daerah

.....

Form 4. Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/Perangkat Daerah yang Menilai	Numur urut di Entitas/Perangkat Daerah	Kode
RSP	19	0	01	01	RSP.19.01.01.0
RSO	19	0	05	01	RSO.19.02.05.0
ROO	19	0	25	01	ROO.19.03.25.0

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut : RSP Strategis Pemerintah Daerah
RSO Strategis Perangkat Daerah
ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

01	Pendidikan	16	Komunikasi dan informatika	31	Perindustrian dan
02	Kesehatan	17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	32	Transmigrasi
03	Pekerjaan umum dan penataan ruang	18	Penanaman modal	33	Perencanaan Pembangunan
04	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	19	Kepemudaan dan olah raga	34	Keuangan
05	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	20	Statistik	35	Kepegawaian
06	Sosial	21	Pernandian	36	Pendidikan dan Pelatihan
07	Tenaga kerja	22	Kebudayaan	37	Penelitian dan
08	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	23	Perpustakaan	38	Penghubung
09	Pangan	24	Kearsipan	39	Perigawisan
10	Pertanahan	25	Kelautan dan perikanan	40	Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Lingkungan hidup	26	Pariwisata	41	Sekretariat Dewan
12	Administrasi kependudukan dan catatan sipil	27	Pertanian		
13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	28	Kelutanan		
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	29	Energi dan sumberdaya mineral		
15	Perhubungan	30	Perdagangan		

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Daerah	26	Dinas Komunikasi dan Informatika
02	Biro Hukum	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
03	Biro Infrastruktur dan SDA	28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
04	Biro Organisasi	29	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
05	Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
06	Biro Kesejahteraan Rakyat	31	Dinas Kelautan dan Perikanan
07	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	32	Dinas Pertanian dan Perkebunan
08	Biro Adm. Pembangunan Daerah	33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
09	Biro Umum	34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Biro Perekonomian Daerah	35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Sekretariat DPRD	36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
12	Inspektorat	37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
14	Dinas Kesehatan	39	Badan Kepegawaian Daerah
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

16	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	41	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42	Badan Penghubung
18	Satuan Polisi Pamong Praja	43	Badan Kesatuan Bangsa Politik
19	Dinas Sosial	44	RSUD Tora Belo
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45	RS Pratama Kauria
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	
22	Dinas Ketahanan Pangan	47	
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49	
25	Dinas Perhubungan	50	

Form 5. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Sigi Tahun Penilaian : 20..... Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun		
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Sigi Tahun	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Nama Perangkat Daerah terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Sigi, Komite Eksekutif Sekretaris Daerah

Form 6. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah		:	
Tahun Penilaian		:	
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD Tahun	
Urutan Pemerintahan		: Perangkat Daerah yang Dinilai:	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra Perangkat Daerah		IKU	202X
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	-		
		Sglt. Kepala Perangkat Daerah 	

Form 7. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	1.	
Tahun Penilaian	2.	
Periode yang dinilai	3.	
Urutan Pemerintahan		
Perangkat Daerah yang Dinilai	1.	
Sumber Data	Renja Perangkat Daerah	
Tujuan Strategis		
Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Sd, Kepala Perangkat Daerah

Form 11. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :
 Tujuan Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F = d x e</i>
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 8 dan Form 9

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 4

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 12. Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Petada : Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Risiko Strategis					
1						
2						
II	Risiko Strategis GPD					
1						
2						
III	Risiko Operasional GPD					
1						

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 13. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
2					
III	...				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab yuntuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 15. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 16. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Usuan Pemerintahan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 17. Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemda Tahun Pendirian Tugas Strategis Unsur Pemerintahan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
Masalah Risiko Baru										
1										
II Risiko Strategis Dinas										
1										
2										
Masalah Risiko Baru										
III Risiko Operasional Dinas										
1										
2										
Masalah Risiko Baru										
1										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun kejadian

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

B. Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi

Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Sigi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Sigi

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DAN / ATAU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilhan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Laporan 2. Laporan Semester I/II Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Sigi
Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN SEMESTER I/II PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan 3. Laporan Semester I/II Unit Manajemen Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN SEMESTER I/II UNIT MANAJEMEN RISIKO PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawasan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit pengawasan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007